



**PROSEDUR PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA  
SEWA KENDARAAN PADA UNIT  
INDUSTRI BOBBIN JEMBER**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya(A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh  
**Abbel Breza Zahlul Fiddon**  
**NIM. 140903101057**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2017**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Lilik Setyonongsih dan Ayahanda Didik Sumaryono yang tulus dan ikhlas menyayangiku dan mengiringi setiap langkahku dengan do'a;
2. Kakakku Tajjuddin Wafa yang selalu mendukungku;
3. Semua keluarga besarku yang selalu membantu dan memberikan semangat hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan;
4. Para pengajar Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah memberikan ilmu;
5. Sahabat-sahabatku tercinta Gianeke Putri, Diah Sri, Siska Tri, Nawang Nidlo, Restu Pandu, Nadya Grace, Wulan Permata, dan Diah Ayu yang selalu memberikan semangat serta meluangkan waktu untuk menemani;
6. Seluruh teman-teman seperjuangan DIII Perpajakan yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan;
7. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tercinta; dan
8. PT.Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember.

**MOTO**

”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan”.

(Terjemahan QS. Al-Mujadalah 11)



---

(1) Departemen Agama Republik Indonesia 2011. Al Qur`an dan terjemahnya  
Bandung: Diponegoro

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abbel Breza Zahlul Fiddon

NIM : 140903101057

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan pada PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2017

Yang menyatakan,

Abbel Breza Zahlul F

NIM.140903101057

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 140903101057  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

**“Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember”**

Jember  
Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

Drs. Supranoto, M.Si  
NIP. 196102131988021001

**PENGESAHAN**

Tugas Akhir berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan pada Unit Industri BOBBIN Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 20 April 2017

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si  
NIP 195607261989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Supranoto, M.Si  
NIP 196102131988021001

Drs. Sugeng Iswono, M.A  
NIP 195402021984031004

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si  
NIP. 195808101987021002

## RINGKASAN

**Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember;** Abbel Breza Zahlul Fiddon;140903101057;2017: 83 Halaman + xvi Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan pada tanggal 20 februari 2017 sampai dengan 21 maret 2017. Sesuai dengan judul yang diambil oleh penulis, kegiatan PKN ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan pada Unit Industri Bobbin. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PT Perkebunan Nusantara X merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki beberapa kebun yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. PT Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin Jember adalah subjek pajak badan dalam negeri yang ditunjuk oleh KPP untuk memotong serta menyetorkan pajak yang terutang atas transaksi dengan perusahaan rekanan maupun perorangan. Sebagai pihak pemotong, Unit Industri Bobbin melaksanakan administrasi perpajakannya dengan baik.

Unit Industri Bobbin menyewa bus kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) Kartanegara untuk keperluan antar-jemput para pekerja bobbin. Atas sewa bus inilah Unit Industri Bobbin memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan kepada Kopkar Kartanegara dengan tarif sebesar 2% dari jumlah penghasilan bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah melakukan pemotongan

PPh pasal 23, Unit Industri Bobbin wajib memberikan bukti potong yang sah kepada Kopkar Kartanegara. Unit Industri Bobbin selaku pemotong juga harus menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Laporan Tugas Akhir ini dilengkapi dengan pencatatan akuntansi atas transaksi pajak penghasilan pasal 23 atas jasa sewa kendaraan yang disesuaikan dengan data-data yang tercantum di dalam lampiran, seperti SPT-Masa dan Faktur Pajak. Berdasarkan SPT-Masa, Bukti Pembayaran Bank, dan Bukti Potong, dapat dipastikan bahwa Unit Industri Bobbin tidak memiliki keterlambatan dalam membayar pajak. Unit Industri Bobbin juga berusaha mengikuti perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan perpajakan, agar dapat melaksanakan administrasi perpajakannya dengan baik.

## PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa Sewa Kendaraan pada PT.Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari Jember”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A.,Ph.D, selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, S.Sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A., selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Drs. Suhartono, MP, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Drs. Supranoto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan masukan, bimbingan, pengarahan, dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;

7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII Perpajakan;
8. Bapak H. Untung Mulyono, S.E., selaku General Manajer PT Perkebunan Nusantara (Persero) X Kebun Kertosari Jember yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di Perusahaan yang dipimpinnya;
9. Bapak Wedy Yulianto, S.H, selaku Asisten Manajer Aset PT Perkebunan Nusantara (Persero) X Kebun Kertosari Jember;
10. Bapak Deddy Krisna, S.E., selaku Pembimbing di PT Perkebunan Nusantara (Persero) X Kebun Kertosari Jember;
11. Ibu Inni Muawiyah, S.E., selaku staf bagian Akuntansi dan Perpajakan;
12. Seluruh keluarga besarku, terutama ayah dan ibu ku tercinta, terimakasih atas doa , semangat dan dukungan yang diberikan selama ini;
13. Semua teman-temanku, Diploma III Perpajakan angkatan 2014 semoga perjuangan kita akan selalu berlanjut;
14. Almamater yang sangat aku banggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah mendukung hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT.

Jember, 20 April 2017

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	4
<b>BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Definisi dan Unsur Pajak.....</b>	<b>5</b>
2.1.1 Definisi Pajak .....	5
2.1.2 Fungsi Pajak .....	5
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	6
2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak.....	6

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	7
2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak.....	10
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak.....	10
2.1.8 Tarif Pajak .....	11
2.1.9 Pengelompokan Pajak .....	12
<b>2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Dasar Hukum.....	13
2.2.2 Pengertian SPT .....	13
2.2.3 Jenis-Jenis SPT .....	14
2.2.4 Sanksi Terlambat menyampaikan SPT.....	14
<b>2.3 Deskripsi Pajak Penghasilan (Umum) .....</b>	<b>15</b>
2.3.1 Dasar Hukum.....	15
2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan.....	15
2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	15
2.3.4 Penggolongan Subjek Pajak .....	16
2.3.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	18
<b>2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23.....</b>	<b>18</b>
2.4.1 Dasar Hukum .....	18
2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23.....	19
2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	19
2.4.4 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	19
2.4.5 Pengecualian Objek Pemotongan PPh Pasal 23.....	20
2.4.6 Tarif Pemotongan.....	20
2.4.7 Saat Terutang Pajak penghasilan Pasal 23.....	24
2.4.8 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa Pajak penghasilan Pasal 23 .....	24


<b>2.5 Akuntansi Pajak</b> .....	<b>25</b>
2.5.1 Pengantar Akuntansi Pajak.....	25
2.5.2 Standar Akuntansi Pajak di Indonesia.....	26
2.5.3 Metode Akuntansi .....	27
2.5.4 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	27
<b>BAB 3.    METODE PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>29</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan</b> .....	<b>29</b>
<b>3.2 Ruang Lingkup Kegiatan</b> .....	<b>29</b>
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	29
3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata .....	30
<b>3.3 Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>32</b>
3.3.1 Jenis Data .....	32
3.3.2 Sumber Data.....	32
<b>3.4 Metode Pengumpulan Data</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB 4.    HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	<b>34</b>
<b>4.1 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata</b> .....	<b>34</b>
<b>4.2 Subjek, Objek, dan Wajib Pajak pada Unit Industri</b> <b>    Bobbin Jember</b> .....	<b>35</b>
<b>4.3 Penghitungan dan Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23</b> <b>    atas Jasa Sewa Kendaraan</b> .....	<b>36</b>
<b>4.4 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23 ke Bank Persepsi</b> .....	<b>38</b>
<b>4.5 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23 ke KPP Pratama</b> <b>    Jember</b> .....	<b>40</b>
<b>BAB 5.    PENUTUP</b> .....	<b>42</b>
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>42</b>
<b>5.2 Saran</b> .....	<b>42</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>44</b>




**DAFTAR TABEL**

2.3 Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	28
3.1 Jadwal Jam Kerja karyawan Kebun Kertosari .....	29
3.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	31



**DAFTAR GAMBAR**

4.1 Prosedur Penyetoran Pajak Penghasilan ke Bank Persepsi.....	38
4.2 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 ke KPP Pratama Jember .....	40



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	44
2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata .....	45
3. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	46
4. Surat Tugas melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	47
5. Daftar Absen Magang .....	48
6. Lembar Nilai PraktekKerja Nyata.....	49
7. Surat Keterangan Selesai Magang.....	50
8. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	51
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	52
10. Surat Perjanjian Sewa Pemakaian Bus.....	53
11. Faktur Pajak.....	55
12. Cetakan Kode Billing .....	56
13. Bukti Penerimaan Negara.....	57
14. Bukti Potong PPh Pasal 23.....	58
15. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23.....	59
16. Bukti Penerimaan Surat.....	60
17. SPT-Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	61
18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.....	62
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 .....	71

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Pajak yang dibayarkan ini berupa uang (bukan barang). Pajak di Indonesia dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Menteri Keuangan. Pengenaan dan pemungutan pajak diatur pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Segala pajak untuk segala keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”.

Pajak memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan bernegara, terutama untuk pembangunan. Di Indonesia, pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat potensial, karena sebagian besar penerimaan negara berasal dari pajak. Pada tahun 2010, pajak menyumbang sekitar 70% dari jumlah keseluruhan penerimaan negara. Penerimaan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan demi kepentingan bersama dan pengeluaran-pengeluaran rumah tangga negara.

Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak merupakan kunci utama besarnya penerimaan dalam sektor pajak yang diterima oleh negara. Saat ini, kondisi perpajakan di Indonesia sangat kacau, banyak terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh fiskus. Hal ini dapat menimbulkan prasangka negatif masyarakat terhadap pejabat pajak di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang enggan membayar pajak karena mereka berpikir bahwa pajak yang telah dibayarkan nantinya tidak akan digunakan untuk membiayai pembangunan namun akan dikorupsi oleh fiskus nakal.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan rasa tanggung jawab masyarakat akan pentingnya membayar pajak, seperti melakukan sosialisasi yang diadakan oleh pihak-pihak dari Kantor Pelayanan Pajak atau mahasiswa perpajakan di daerah setempat, memasang banner atau reklame tentang perpajakan di jalan-jalan. Dari berbagai upaya yang dilakukan

oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak sehingga upaya pembangunan di Indonesia dapat lebih optimal.

Menurut Mardiasmo (2000:91), ada berbagai macam pajak di Indonesia yang secara garis besar dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan nantinya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Sedangkan, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPH), pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan. Adapun macam-macam Pajak Penghasilan (PPH), antara lain PPh Pasal 23.

Ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 23 yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2014 sebesar 2,97%, tahun 2015 sebesar 4,88%, dan tahun 2016 sebesar 6,28% (<http://www.pajak.go.id>, diakses 04 April 2017).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, ada berbagai tarif yang dikenakan pada Pajak Penghasilan pasal 23, misalnya 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa dividen, royalti, bunga, dan hadiah atau penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dikenakan atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Tarif sebesar 2% dari jumlah bruto dikenakan atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah diatur dalam PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis

Jasa Lain sebagaimana uang dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Dalam Praktek Kerja Nyata (PKN) ini, penulis lebih memilih Pajak Penghasilan Pasal 23 dibandingkan pajak lainnya, dikarenakan saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis pernah membantu melakukan penghitungan PPh Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan yang ditangani oleh bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin.

Unit Industri Bobbin merupakan salah satu cabang dari PTPN X yang bergerak dalam bidang pengeringan dan pengolahan tembakau. Unit Industri Bobbin terkenal sebagai penghasil cerutu berkualitas. Cerutu yang dihasilkan ini nantinya akan diekspor ke beberapa negara, seperti Jerman dan Belanda. Disini, Bobbin menyewa 2 bus dari Koperasi Karyawan (Kopkar) Kartanegara untuk keperluan antar-jemput para pekerja bobbin. Atas jasa sewa ini, Unit Industri Bobbin wajib memungut dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan kepada Kopkar. Dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23, Unit Industri Bobbin menggunakan sistem pemungutan *self assessment system*, yaitu pajak yang terutang dihitung sendiri oleh bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin Jember.

Berdasarkan penjelasan di atas, tema perpajakan yang diambil dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis lebih menitikberatkan kepada Pajak Penghasilan atas Jasa Sewa Kendaraan yang dilakukan oleh Unit Industri Bobbin Jember. Maka penulis akan membahasnya dalam Tugas Akhir dengan judul: “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaran pada Unit Industri Bobbin Jember”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, ada rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan yaitu “Bagaimana prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaran pada Unit Industri Bobbin Jember?”.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

#### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata yang dilakukan yaitu untuk mengetahui penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember.

#### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

a. Manfaat bagi mahasiswa:

- 1) menambah wawasan tentang prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember;
- 2) dapat mempraktekkan teori-teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata; dan
- 3) menambah pengalaman pribadi agar lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja.

b. Manfaat bagi universitas:

- 1) meningkatkan hubungan kerjasama antara universitas dengan instansi; dan
- 2) dapat mempromosikan nama universitas di tengah-tengah dunia kerja.

c. Manfaat bagi instansi:

- 1) Menciptakan peluang kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat; dan
- 2) Sebagai sarana meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2000:1), pajak merupakan iuran wajib dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-Undang (bersifat dapat dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Iuran dari rakyat kepada negara  
Yang berhak memungut pajak ialah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang  
Pajak yang dipungut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak mendapat kontraprestasi dari negara secara langsung. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:2), pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai berikut.

- a. Fungsi *Budgetair*  
Dari segi ini, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*)  
Dari segi ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, contohnya: pajak.

### 2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:2), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil di dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.4 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:4), hukum pajak memiliki kedudukan diantara hukum-hukum berikut.

a. Hukum Perdata, mengatur hubungan anantara satu individu dengan individu lainnya.

b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi menjadi sebagai berikut.

- 1) Hukum tata negara
- 2) Hukum tata usaha (Hukum Administratif)
- 3) Hukum pajak
- 4) Hukum pidana

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Hukum pajak berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat selaku Wajib Pajak. Hukum pajak dibedakan menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini berisi:
  - 1) tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak;
  - 2) hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak; dan
  - 3) kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

#### 2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:7), tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) bagian.

a. Stelsel Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:7) pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu sebagai berikut.

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*);

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan, kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besar pajak menurut kenyataan lebih besar dari anggapan maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika besar pajak lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:8), asas pemungutan pajak dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut.

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun, asas ini hanya berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilannya yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:8), ada 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yaitu sebagai berikut.

1) *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- (b) wajib Pajak bersifat pasif; dan
- (c) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri dan melaporkan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri;

- (b) wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- (c) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

### 3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

#### 2.1.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:9), ada 2 (dua) ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak adalah sebagai berikut.

##### a. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan diterapkan pada *official assessment system*.

##### b. Ajaran materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal antara lain:

- 1) pembayaran;
- 2) kompensasi;
- 3) daluwarsa; dan
- 4) pembebasan dan penghapusan.

#### 2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut.

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan:

- 1) perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
- 2) sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat; dan
- 3) sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Contohnya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*).

### 2.1.8 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:10), tarif pajak dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut.

a. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contohnya: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contohnya: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 1.000,00.

c. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Besaran tarif progresif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri terdiri atas:

- 1) Tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00.
  - 2) Tarif 15% untuk penghasilan diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00.
  - 3) Tarif 25% untuk penghasilan diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.
  - 4) Tarif 30% untuk penghasilan diatas Rp 500.000.000,00.
- d. Tarif degresif
- Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Namun pada kenyataanya, Undang-Undang Perpajakan di Indonesia tidak pernah memberlakukan tarif degresif.

#### 2.1.9 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:6), pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut.

a. Menurut golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal/berdasarkan pada subjeknya, dalam arti sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak.
- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya, tidak menyesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak.

c. Menurut lembaga pemungutnya

- 1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, PBB Perkebunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

(a) Pajak Provinsi, terdiri dari:

- (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air;
- (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

(b) Pajak Kabupaten/kota, terdiri dari:

- (1) pajak hotel;
- (2) pajak restoran;
- (3) pajak hiburan;
- (4) pajak reklame;
- (5) pajak penerangan jalan;
- (6) pajak pengambilan bahan galian gol. C; dan
- (7) pajak parkir, dll.

## **2.2 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**

### **2.2.1 Dasar Hukum**

Menurut Kismantoro (2013), dasar hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

### **2.2.2 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Menurut Mardiasmo (2002:20), Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.2.3 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Mardiasmo (2000:22), SPT dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut.

- a. SPT-Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan tau pembayaran pajak yang telah terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT-Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

### 2.2.4 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Mardiasmo (2000:25), sanksi terlambat atau tidak menyampaikan SPT adalah sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda untuk SPT-Masa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk SPT-Tahunan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang sisinya tidak benar karena kealpaan Wajib Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang terutang yang tidak tau kurang dibayar.

## 2.3 Deskripsi Pajak Penghasilan

### 2.3.1 Dasar Hukum

Menurut Yamin (2012), Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian dilakukan beberapa kali perubahan dan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

### 2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

### 2.3.3 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Priantara (2012:173), yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut.

#### a. Orang Pribadi

Yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ini berarti pengenaan PPh didasarkan atas penerimaan atau perolehan penghasilan dari Indonesia oleh siapapun yang berada atau bertempat tinggal baik di Indonesia maupun di luar Indonesia.

#### b. Warisan yang belum terbagi

Merupakan Subjek Pajak pengganti menggunakan NPWP dari WP orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. Kewajiban perpajakan dari WP orang pribadi yang meninggalkan warisan belum terselesaikan dan kewajiban perpajakan yang timbul atas warisan yang belum terbagi akan diwakili oleh:

- 1) salah seorang ahli waris;
- 2) pelaksana wasiat; atau

3) pihak yang mengurus harta peninggalan.

c. Badan

Adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha atau tidak yang meliputi PT, Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, dan bentuk badan usaha lain.

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

- 1) Bentuk Usaha Tetap ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri, terpisah dari badan. Oleh karena itu, walaupun perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan, untuk pengenaan pajak penghasilan, bentuk usaha tetap mempunyai eksistensinya sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan.
- 2) Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, pemenuhan kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak dalam negeri.

Tambahan Lembaran Negara mengenai penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, “Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”.

#### 2.3.4 Penggolongan Subjek Pajak

Menurut Mardiasmo (2000:96), yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut.

a. Subjek pajak dalam negeri

Subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut.

- 1) Subjek Pajak orang pribadi yang terdiri dari:

- (a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-trurut) dalam jangka waktu 12 bulan; atau
  - (b) orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
- 2) Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
  - 3) Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek pajak luar negeri
- Subjek pajak luar negeri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut.
- 1) Subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang:
    - (a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
    - (b) dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
  - 2) Subjek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang:
    - (a) menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; dan
    - (b) dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

### 2.3.5 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Menurut Priantara (2012: 176), bahwa yang tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warag negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
  - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
  - 2) tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998.

## 2.4 Pajak Penghasilan pasal 23

### 2.4.1 Dasar Hukum

Menurut Priantara (2012:337), dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut.

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh.

#### 2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Priantara (2012:337), Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 dan PPh final.

#### 2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Pohan (2013:144), yang menjadi pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan adalah sebagai berikut.

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak badan dalam negeri.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau perwakilan perusahaan dalam negeri.
- d. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23 meliputi:
  - 1) akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas; dan
  - 2) orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

#### 2.4.4 Objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2000:172), penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 meliputi:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- c. royalti;
- d. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21;
- e. bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;

- f. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21; dan
- g. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

#### 2.4.5 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 23 ayat (4), pemotongan pajak tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia;
- d. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; dan
- f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

#### 2.4.6 Tarif pemotongan

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan, atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak

dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan yaitu sebagai berikut.

a. 15% dari jumlah bruto atas penghasilan:

- 1) dividen, kecuali yang diterima oleh BUMN/BUMD, PT, koperasi dengan syarat kepemilikan saham tersebut minimal 25% dan dividen tersebut diambil dari laba ditahan;
- 2) bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang;
- 3) royalti; dan
- 4) hadiah dan penghargaan lain yang telah dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21.

b. 2% dari jumlah bruto atas penghasilan:

- 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa atas tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh;
- 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain meliputi:
  - a) Penilai (*appraisal*);
  - b) Aktuaris;
  - c) Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan Hukum;
  - d) Arsitektur;
  - e) Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  - f) Perancang (*design*);
  - g) Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
  - h) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  - i) Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

- j) Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- k) Penebangan hutan;
- l) Pengolahan limbah;
- m) Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- n) Perantara dan/atau keagenan;
- o) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- p) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- q) Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- r) *Mixing film*;
- s) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
- t) Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- u) Pembuatan dan atau pengelolaan *website*;
- v) Internet termasuk sambungannya; Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- w) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- x) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- y) Perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat;
- z) Maklon;
- aa) Penyelidikan dan keamanan;

- bb) Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- cc) Penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- dd) Pembasmian hama;
- ee) Kebersihan atau *cleaning service*;
- ff) Sedot *septic tank*;
- gg) Pemeliharaan kolam;
- hh) Katering atau tata boga;
- ii) *Freight forwarding*;
- jj) Logistik;
- kk) Pengurusan dokumen;
- ll) Pengepakan;
- mm) *Loading* dan *unloading*;
- nn) Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- oo) Pengelolaan parkir;
- pp) Penyondiran tanah;
- qq) Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- rr) Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- ss) Pemeliharaan tanaman;
- tt) Permanenan;
- uu) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
- vv) Dekorasi;
- ww) Pencetakan/penerbitan;
- xx) Penerjemahan;
- yy) Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- zz) Pelayanan pelabuhan;
- aaa) Pengangkutan melalui jalur pipa;
- bbb) Pengelolaan penitipan anak;
- ccc) Pelatihan dan/atau kursus;
- ddd) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
- eee) Sertifikasi;
- fff) *Survey*;
- ggg) *Tester*;
- hhh) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

#### 2.4.7 Saat terutang PPh pasal 23

Menurut Pohan (2014:313), mengenai saat terutang PPh Pasal 23 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan (seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya).

#### 2.4.8 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23

Menurut Pohan (2014:314), tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 adalah sebagai berikut.

##### a. Pemotongan PPh pasal 23

- 1) Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang telah dipotong PPh pasal 23, karena bukti ini akan dipergunakan sebagai kredit pajak bagi pihak penerima untuk diperhitungkan dengan PPh Badan atau WPOP yang terutang di SPT Tahunan.

- 2) Berdasarkan Bukti Pemotongan tersebut, oleh pemotong dibuatkan Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 yang selanjutnya sebagai bahan untuk dilampirkan saat pembuatan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.
- b. Penyetoran PPh Pasal 23
- 1) Menyetor Pajak Penghasilan yang terutang ke kas negara via Bank Persepsi atau Kantor Pos atau Giro paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. Media penyetoran menggunakan *e-billing*.
  - 2) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- c. Pelaporan PPh Pasal 23.
- 1) SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir.
  - 2) Dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## **2.5 Akuntansi Pajak**

### **2.5.1 Pengantar Akuntansi Pajak**

Menurut Lubis (2014), akuntansi pajak dimulai pada saat terjadinya transaksi yang berimplikasi pada kewajiban dan hak pajak sampai dengan pelaporannya. Akuntansi pajak tidak menggantikan akuntansi keuangan atau akuntansi komersial. Akuntansi juga tidak ditujukan untuk membuat pencatatan menjadi ganda. Hal ini sangat tidak efisien bahkan mengundang prasangka dari Dirjen Pajak sebagai otoritas pajak pusat atau Dinas Pendapatan Daerah/ Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai otoritas pajak pusat dan pajak daerah bahwa WP membuat pembukuan ganda.

Tahapan atau siklus akuntansi pajak pada dasarnya sama dengan akuntansi keuangan yaitu sebagai berikut.

- a. Identifikasi transaksi keuangan atau transaksi yang berkaitan dengan perpajakan.

- b. Pencatatan atau perekaman transaksi ke dalam proram aplikasi keuangan.
- c. Penyetoran pajak ke kas negara melalui bank persepsi.
- d. Pelaporan pajak ke KPP Pratama.
- e. Administrasi dokumen pajak.

#### 2.5.2 Standar Akuntansi di Indonesia

Menurut Lubis (2014), ada 4 (empat) standar akuntansi yang menjadi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai berikut.

- a. Standar Akuntansi Keuangan (SAK)  
SAK disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Berlaku bertahap sejak tahun 2010 dan ditetapkan berlaku penuh mulai 1 januari 2012. SAK digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik. Seperti: emiten, perusahaan publik,, BUMN, perbankan, dan asuransi.
- b. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)  
SAK ETAP disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Berlaku penuh sejak tanggal 1 januari 2011. SAK ETAP digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Seperti: perusahaan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM).
- c. Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah)  
SAK Syariah disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah). SAK Syariah ini digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah.
- d. Standar akuntansi pemerintahan  
SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berlaku penuh mulai 1 januari 2014. SAP digunakan oleh entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### 2.5.3 Metode akuntansi

Menurut Lubis (2014), ada beberapa macam metode akuntansi yang digunakan yaitu sebagai berikut.

- a. Metode penilaian persediaan ada 2, yaitu metode first in first out (FIFO) dan metode rata-rata (average).
- b. Metode penyusutan aset tetap ada 3, yaitu metode garis lurus, saldo menurun, dan jumlah unit produksi.
- c. Penyusunan laporan arus kas ada 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung (ketentuan SAK). Sedang SAK ETAP hanya ada 1 metode, yaitu metode tidak langsung.
- d. Model cost untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan (SAK ETAP).
- e. Model cost untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi (SAK ETAP). Model cost atau model revaluasi (SAK).
- f. Pencatatan pajak penghasilan diakui berdasarkan kewajiban pajak periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika terdapat kelebihan bayar, maka diakui sebagai aset. Jika terdapat kurang bayar, maka diakui sebagai kewajiban (SAK ETAP).
- g. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan, sedangkan SAK mengatur pajak tangguhan.


### 2.5.4 Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23

Menurut Lubis (2014:20), setiap pemotongan PPh pasal 23 harus dibuatkan bukti pemotongan PPh pasal 23. PPh pasal 23 dibayar paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. PPh pasal 23 dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya menggunakan SPT Masa PPh 23, jika terlambat lapor maka akan dikenakan denda sebesar Rp 100.00,00.

Tabel 2.3 Pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan pasal 23

Pencatatan bagi	Akun yang digunakan
Pihak pemotong atau pembayar	Hutang pajak
Pihak dipotong atau penerima	Pajak dibayar di muka

*Sumber: Lubis (2014:20)*



## BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan

Tempat kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember, karena lokasi kantor bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin berada di Kebun Kertosari Jember. PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember berada di Jalan Ahmad Yani 688, Pakusari-Jember. Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan selama 30 hari kalender yaitu dimulai tanggal 20 febuari 2017 sampai dengan 21 maret 2017.

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan jam kerja karyawan Kebun Kertosari Jember yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.1 Jadwal jam kerja karyawan Kebun Kertosari

Hari	Jam kerja
Senin-jumat	07.30-15.00 WIB
Sabtu	07.00-13.00 WIB

*Sumber: PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari 2017*

### 3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

#### 3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin Jember. Disini, penulis diberi tugas untuk menghitung PPh Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan dan melaporkan SPT-Masa PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama PKN, maka dari itu penulis membuat Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember”.

### 3.2.2 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Selama Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan beberapa kegiatan di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember yang dapat dilihat pada tabel dihalaman berikutnya.



Tabel 3.2 Kegiatan selama praktek kerja nyata

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
20/02/2017	Membantu bidang SDM untuk melakukan pengecekan NPWP karyawan untuk SPT Tahunan 2016 atas formulir aktivasi EFIN	Deddy Krisna, SE Bagian Akuntansi Dan Perpajakan Kebun Kertosari
21/02/2017 s.d 22/02/2017	Mengecek data karyawan tetap sesuai dengan formasi bagian penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, SE Bagian Akuntansi Dan Perpajakan Kebun Kertosari
23/02/2017	Melakukan survey lapangan di kawasan berikat Industri BOBBIN Jember	Bambang Sihono Bagian Asset Kebun Kertosari
24/02/2017	Melanjutkan pengecekan data karyawan tetap sesuai dengan formasi bagian dan penataan TBN MTT 2017/2018	Deddy Krisna, SE Bagian Akuntansi Dan Perpajakan Kebun Kertosari
25/02/2017	Mengikuti kegiatan jalan sehat wilayah TBN IX	
27/02/2017 s.d 05/03/2017	Membantu mengisi SAP (System Application and Products) karyawan Kebun Kertosari, Kebun Ajong, Dan Kebun Sukowono	Karmaji, ST Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)
06/03/2017	Membantu menghitung PPh Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan	Inni Muawiyah, SE Bagian Akun dan Pajak Bobbin
07/03/2017	Melakukan wawancara kepada Koordinator pemasaran bagian Jember di Industri Bobbin Jember	Riskiyanto, SE Asisten Muda Bagian Keuangan Unit Industri Bobbin
08/03/2017 s.d 10/03/2017	Membantu merapikan arsip-arsip karyawan Kebun Kertosari	Deddy Krisna, SE
11/03/2017	Mengikuti kegiatan jalan sehat di Wilayah TBN XI	Deddy Krisna, SE
13/03/2017	Mengambil berkas EFIN karyawan di KPP Pratama Jember	Deddy Krisna, SE
14/03/2017 s.d 15/03/2017	Membantu menata berkas EFIN karyawan Kebun Kertosari	Deddy Krisna, SE
16/03/2017 s.d 17/03/2017	Membantu melaporkan SPT Tahunan pasal 21 gaji karyawan secara online (e-filing)	Deddy Krisna, SE
18/03/2017	Mengikuti kegiatan senam bersama seluruh karyawan	
20/03/2017	Melaporkan SPT PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat (2)	Deddy Krisna, SE
21/03/2017	Berpamitan kepada karyawan	

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer diperoleh penulis melalui kegiatan wawancara pada narasumber terkait. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) biasanya berupa dokumen, catatan. Data sekunder yang diperoleh penulis selama kegiatan Praktek Kerja Nyata, yaitu bukti potong, daftar bukti potong, bukti penerimaan surat, bukti penerimaan negara, SPT-Masa PPh pasal 23, faktur pajak dan cetakan kode billing.

#### 3.3.2 Sumber Data

Data Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember” diperoleh dari staf bagian Akuntansi dan Perpajakan. Data yang diperoleh antara lain lampiran perjanjian sewa pemakaian bus, bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa sewa bus, daftar bukti potong, faktur pajak, bukti penerimaan surat, serta SPT-Masa PPh Pasal 23. Selain itu, penulis juga mendatangi Kawasan Berikat Industri Bobbin Jember untuk melakukan wawancara dengan Koordinator Pemasaran PT Perkebunan Nusantara X bagian Jember. Dari kegiatan wawancara tersebut, penulis mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai sewa bus yang dilakukan Unit Industri Bobbin Jember dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Kartanegara.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis didapatkan dari studi kepustakaan dari berbagai buku atau referensi lain terkait dengan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini. Penulis juga melakukan metode *sampling*, yaitu dengan menggunakan contoh langsung atas transaksi Unit Industri Bobbin Jember dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Kartanegara. Data contoh diperoleh melalui observasi, yaitu meminta langsung kepada staf bagian Akuntansi dan Perpajakan Unit Industri Bobbin terkait dengan data yang dibutuhkan. Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan wawancara untuk memperoleh data serta meminta penjelasan mengenai beberapa hal yang belum dipahami. Selama proses pengumpulan data, penulis tidak mengalami kendala apapun dan berhasil mendapatkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan dengan Kopkar Kartanegara yang dilakukan oleh Bobbin dan Cigarillos. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan pada jasa sewa bus antara Unit Industri Bobbin dengan Kopkar Kartanegara.

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan penulis selama pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. Perkebunan Nusantara X Unit Industri Bobbin, maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan prosedur penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan adalah sebagai berikut.

- a. Unit Industri Bobbin menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, yaitu  $2\% \times$  penghasilan bruto atas jasa sewa kendaraan.
- b. Unit Industri Bobbin menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Bank BPD Jatim menggunakan *e-billing*. Setelah itu, Unit Industri Bobbin mendapatkan Bukti Penerimaan Negara dari Bank BPD Jatim.
- c. Unit Industri Bobbin melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Jember. Setelah itu, Unit Industri Bobbin mendapatkan Bukti Penerimaan Surat sebagai bukti bahwa Unit Industri Bobbin telah melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), Unit Industri Bobbin Jember sudah melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Unit Industri Bobbin Jember harus dapat mempertahankan kepatuhannya dalam menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Lubis, Irsan. 2014. *Mahir Akuntansi Pajak Terapan*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Yamin, Muhammad. 2012. *Pajak Penghasilan Jilid I*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

### Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 141/PMK.04/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.

### Internet

- Anonim. 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak Per 31 Agustus*. [online]. (<http://www.pajak.go.id/> diakses 27 maret 2017).
- Petrus, Kismantoro. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Direktorat Jenderal Pajak. Diakses 04 April 2017, dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586-331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

Nomor : 4948/UN25.1.2/KM/2016 Jember, 28 Desember 2016  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Permohonan Magang Mandiri

Yth. Pimpinan  
PTPN X Kebun Kertosari  
JEMBER

Dalam rangka mengembangkan dan mengaplikasikan wawasan keilmuan serta memperluas pengalaman mahasiswa di lapangan, maka mahasiswa D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember akan mengadakan kegiatan magang mandiri yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Pebruari s.d. 21 Maret 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin.

Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

1. Nama : Nawang Nidlo Titisari  
NIM : 140903101049
2. Nama : Diah Sri Lastika  
NIM : 140903101052
3. Nama : Siska Tri Noer Aisah  
NIM : 140903101055
4. Nama : Abbel Bresa Zahlul F.  
NIM : 140903101057
5. Nama : Gianeke Putri Agustin  
NIM : 140903101058

Bersama ini pula kami lampirkan proposal magang.

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.



Pembantu Dekan III,

  
Drs. Supriyadi, M.Si  
NIP 19580317 198503 1 603

Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktek Kerja Nyata



Kebun Kertosari  
Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181  
Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854  
E-mail : kt.kertosari@ptpn10.co.id

Nomor : IC-INSIP/17.006  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Magang Mandiri

Kertosari, 13 Januari 2017

Kepada Yth.  
**PEMBANTU DEKAN III**  
**FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
Jalan Kalimantan No. 37  
Jember

Menjawab Surat Saudara No : 4948/UN.25.1.2/KM/2016 tanggal 28 Desember 2016,  
perihal Ijin Magang Mandiri atas nama :

1. NAWANG NIDLO TITISARI ( NIM : 140903101049 )
2. DIAH SRI LASTIKA ( NIM : 140903101052 )
3. SISKI TRI NOER AISAH ( NIM : 140903101055 )
4. ABBEL BRESA ZAHLUL F ( NIM : 140903101057 )
5. GIANEKE PUTRI AGUSTIN ( NIM : 140903101058 )

Pada prinsipnya kami menyetujui.

Terkait dengan hal tersebut diatas, hendaknya berkoordinasi dengan bagian AK&U / SDM  
Kebun Kertosari.

Demikian untuk menjadikan maklum.

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X**  
**KEBUN KERTOSARI**  
  
**UNTUNG MULYONO**  
General Manager

## Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unj.ac.id

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 635/UN25.1.2/SP/2017

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Yuslinda Dwi handini, S.Sos., M.AB  
 N I P : 197909192008122001  
 Jabatan : Asisten Ahli  
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk. I, III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, terhitung mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Februari 2017

a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,



Dr. Hlmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP. 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

## Lampiran 4. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 634/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan surat dari General Manager PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari nomor : IC-INSIP/17.006 tanggal 13 Januari 2017 perihal Permohonan Tempat Magang Mahasiswa Diploma III Perpajakan Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :


No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Nawang Nidlo Titisari	140903101049	Diploma III Perpajakan
2.	Diah Sri Lastika	140903101052	Diploma III Perpajakan
3.	Siska Tri Noer Aisah	140903101055	Diploma III Perpajakan
4.	Abbel Bresa Zahlul F	140903101057	Diploma III Perpajakan
5.	Gianeke Putri Agustin	140903101058	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari, mulai tanggal 20 Februari s.d. 21 Maret 2017.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 13 Pebruari 2017

a.n Dekan  
 Wakil Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Pimpinan PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 5. Daftar Absen Magang



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X  
KEBUN KERTOSARI JEMBER**

Nama : Abbel Breza Zahlul Fiddon  
NIM : 140903101057

No.	Tanggal	Tanda Tangan	Keterangan		
			Ijin	Sakit	TK
1	20 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
2	21 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
3	22 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
4	23 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
5	24 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
6	25 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
7	27 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
8	28 Februari 2017	<i>[Signature]</i>			
9	1 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
10	2 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
11	3 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
12	4 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
13	6 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
14	7 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
15	8 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
16	9 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
17	10 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
18	11 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
19	13 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
20	14 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
21	15 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
22	16 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
23	17 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
24	18 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
25	20 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			
26	21 Maret 2017	<i>[Signature]</i>			

Jember, 20 Februari 2017  
Asisten Manajer SDM



Lampiran 6. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS JEMBER  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 Jl. Kalimantan No. 37 Kampus Tegalboto Jember 68121  
 Telp. (0331) 335586, 331342 Fax:(0331) 335586 Email : fisipunej@telkom.net

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	85	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
<b>NILAI RATA – RATA</b>		<b>88,75</b>	<b>A</b>

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Abbel Breza Zahlul Fiddon  
 NIM : 140903101057  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Wedy Yunanto, S.H.  
 Jabatan : Asisten Manajer Sekretaris Umum  
 Instansi : PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari Jember  
 Tanda Tangan :



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

## Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Magang



Kebun Kertosari

Jalan A. Yani 688 Kertosari Jember 68181

Telp. (0331) 334177 Fax. (0331) 322854

E-mail : [kt.kertosari@ptpn10.co.id](mailto:kt.kertosari@ptpn10.co.id)

**SURAT KETERANGAN**  
**No.004/SURKT/2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Karmaji, ST  
 Jabatan : Asisten Manager SDM  
 Alamat : PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari  
 Jalan A. Yani No. 688 Kertosari – Pakusari – Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama Mahasiswa : Nawang Nidlo Titisari  
 NIM : 140903101049  
 Program Studi : D3 - Perpajakan
2. Nama Mahasiswa : Diah Sri Lastika  
 NIM : 140903101052  
 Program Studi : D3 - Perpajakan
3. Nama Mahasiswa : Siska Tri Noer Aisah  
 NIM : 140903101055  
 Program Studi : D3 - Perpajakan
4. Nama Mahasiswa : Abbel Breza Zahlul Fiddon  
 NIM : 140903101057  
 Program Studi : D3 - Perpajakan
5. Nama Mahasiswa : Gianeke Putri Agustin  
 NIM : 140903101058  
 Program Studi : D3 - Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari mulai tanggal 20 Februari sampai 21 Maret 2017 atau telah menempuh kegiatan magang selama satu bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kertosari, 21 Maret 2017

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X**

Kebun Kertosari

**KARMAJI, ST**  
Asisten Manager SDM

Lampiran 8. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

SURAT TUGAS  
 Nomor : 1022/UN25.1.2/SP/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Supranoto, M.Si. NIP. 196102131988021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Abbel Breza Zahlul Fiddon  
 NIM : 140903101057  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Prosedur Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Kendaraan Pada Unit Industri BOBBIN Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada tanggal : 13 Maret 2017  
 Dekan



Ardianto, M.Si  
 NIP. 19809101987021002

Tembusan

1. Kasubag. Pendidikan
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal 

Lampiran 9. Daftar Konsultasi Bimbingan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

---

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

---

Nama : **Abbel Breza Zahlul Fiddon**  
 NIM : 1409031010157  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Jalan Sunan Ampel No. 13, Semboro

Judul Laporan :

Prosedur Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Sewa Kendaraan pada Unit Industri Bobbin Jember.

Dosen Pembimbing : **Drs. Supranoto, M.si**

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin / 27-03-2017.	09.30 WIB.	Pengajuan judul.	
2.	Rabu / 29-03-2017.	10.00 WIB.	Bimbingan Bab 1-3.	
3.	Kamis / 30-03-2017.	10.00 WIB.	Revisi Bab 1-3.	
4.	Senin / 03-04-2017.	13.00 WIB.	Bimbingan Bab 4 dan 5.	
5.	Selasa / 04-04-2017.	09.30 WIB.	Revisi Bab 4 dan 5.	
6.	Rabu / 05-04-2017.	09.30 WIB.	ACC Laporan Tugas Akhir.	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan didalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

## Lampiran 10. Surat Perjanjian Sewa Pemakaian Bus

**SURATPERJANJIAN PEMAKAIAN BUS  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X KEBUN KERTOSARI JEMBER  
DENGAN  
KOPERASI KARYAWAN KARTANEGARA  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X  
Nomor : BA – RUPAZ / 17.004**

Pada hari ini tanggal 3 Januari 2017, yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. UNTUNG MULYONO, SE**

:General Manager PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan Nusantara X Kebun Kertosari yang berkedudukan di Jember selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. BAMBANG SETIAWAN**

:Ketua Koperasi Karyawan Kartanegara PTPN X dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X Jelbuk Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua pada kedudukan masing-masing tersebut di atas dengan ini, sepakat mengadakan perjanjian pemakaian Bus Nomor Polisi P 7009 UT dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1  
Masa Perjanjian**

Pihak Kesatu memakai 1 (Satu) unit Bus milik Pihak Kedua untuk dipakai sebagai kendaraan antar jemput Karyawan Kebun Kertosari Pabrik Bobbin setiap hari selama 4 (empat) bulan terhitung mulai 3 Januari 2017 sampai dengan 30 April 2017, dengan jumlah muatan sesuai dengan tonase kendaraan yang berlaku.

**PASAL 2  
Uang Kontribusi/Sewa**


Besarnya uang kontribusi/sewasebesar Rp.22.940.450,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) per bulan dengan 25 hari kerja atau Rp 917.618,- per hari kerja maksimum 4 kali pp.Uang sewa tersebut diatas belum termasuk PPN 10% yang menjadi beban pihak I, dan PPh Pasal 23 yang menjadi beban pihak II.

**PASAL 3  
Perubahan Uang Kontribusi/Sewa**

Apabila ada kenaikan harga BBM maka tarif kontribusi/sewa akan disesuaikan.

**PASAL 4  
Kelebihan Pemakaian**

Apabila terjadi pemakaian lebih dari kesepakatan Pasal 2, baik kelebihan pemakaian hari kerja maupun frekwensi angkutan, dikenakan tarif secara proporsional.



Lampiran 11. Faktur Pajak

**Faktur Pajak**

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.017-17.30792098		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : KOP KSU KERTANEGARA Alamat : PTP X JELBUK, CANDIJATI , JEMBER NPWP : 01.110.080.7-651.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. Perkebunan Nusantara X Alamat : Jl. Jembatan Merah Blok --- No.3-11 RT.000 RW.000 Kel.Krempangan Selatan Kec.Krempangan Kota/Kab.Surabaya Jawa Timur 60175 NPWP : 01.061.130.9-051.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Sewa Bis Rp 36.704.720 x 1	36.704.720,00
Harga Jual / Penggantian		36.704.720,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		36.704.720,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		3.670.472,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JEMBER, 31 Januari 2017



Bambang Setiawan

Lampiran 12. Cetak Kode Billing



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

TX No : A17171857609  
 NPWP : 01.061.130.9-626.001  
 NAMA : PERKEBUNAN NUSANTARA X UNIT T  
 ALAMAT : JL. BONDOWOSO TROMOL POS 9 KM 10 JELBUK, CAND  
  
 KOTA : JEMBER  
 NOP : -  
 JENIS PAJAK : 411124 - PPh Pasal 23  
 JENIS SETORAN : 104 - Jasa  
 MASA PAJAK : 0101  
 TAHUN PAJAK : 2017  
 NOMOR KETETAPAN : -  
 JUMLAH SETOR : Rp. 1.101.141  
 TERBILANG : Satu Juta Seratus Satu Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah  
  
 URAIAN : Pemby.PPH 23 atas sewa bus Bobbin  
  
 NAMA PENYETOR : PERKEBUNAN NUSANTARA X UNIT T  
 NPWP : 01.061.130.9-626.001  
  
 GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
 ID BILLING : 017021675683514  
 MASA AKTIF : 05/03/2017 13:35:17

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Lampiran 13. Bukti Penerimaan Negara

<b>BANK BPD JATIM</b>	<b>BUKTI PENERIMAAN NEGARA</b>	<b>Kementerian Keuangan</b>
	<b>Penerimaan Pajak</b>	
<b>Data Pembayaran :</b>		
Tanggal dan Jam Bayar	: 07/02/2017 11:39:15	NTB : 327721962700
Tanggal Buku	: 07/02/2017	NTPN : 6D29151TF63IFA02
Kode Cabang Bank	: 003	STAN : 569709
<b>Data Setoran</b>		
Kode Billing	: 017021675683514	
NPWP	: 010611309826001	
Nama Wajib Pajak	: PERKEBUNAN NUSANTARA X UNIT T	
Alamat	: JL. BONDOWOSO TROMOL POS 9 KM 10 JELBUK, CA, JEMBER	
Nomor Objek Pajak	:	
Mata Anggaran	: 411124	
Jenis Setoran	: 104	
Masa Pajak	: 01012017	
Nomor Ketetapan	: 000000000000000	
Jumlah Setoran	: 1,101,141	Mata Uang : IDR
Terbilang	: SATU JUTA SERATUS SATU RIBU SERATUS EMPAT PULUH SATU RUPIAH	

This is a computer generated message and requires no signature  
 Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Lampiran 14. Bukti Potong PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak  
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak  
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
.....JEMBER..... (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23**  
Nomor : 01/01/2017 (2)

NPWP : 0 1 - 1 1 0 - 0 8 0 - 7 - 6 5 1 - 0 0 0 (3)

Nama : K O P K A R K A R T A N E G A R A

Alamat : J E L B U K J E M B E R

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bulan (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk bers dng NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)		<input type="checkbox"/>	15%	
2.	Bunga **)		<input type="checkbox"/>	15%	
3.	Royalti		<input type="checkbox"/>	15%	
4.	Hadiah dan penghargaan		<input type="checkbox"/>	15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)		<input type="checkbox"/>	2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultasi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK 03/2008:				
	a. Jasa Teknik		<input type="checkbox"/>	2%	
	b. Jasa Manajemen		<input type="checkbox"/>	2%	
	c. Jasa Konsultasi		<input type="checkbox"/>	2%	
	d. Jasa lain :				
	1) Sewa Bus U/Kary Bobbin Bulan Januari 2017	36,704,720	<input type="checkbox"/>	2%	734,094
	2) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	3) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	4) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	5) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	6) .....		<input type="checkbox"/>	2%	
	****)				
<b>JUMLAH</b>					734,094

Terbilang : Tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan asguran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

JEMBER, FEBRUARI 2017

Pemotong Pajak (5)

NPWP : 4 7 - 1 2 5 - 8 2 6 - 9 - 6 2 8 0 0 0

Nama : P T P N 1 0 K E R T O S A R I B B

Tanda Tangan, Nama dan Cap



HUNTING Mulyono, SE  
GENERAL MANAGER

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri.  
\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.  
\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.  
\*\*\*\*) Apabila kurang tercap diisi sendiri.

Lampiran 15. Daftar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak	
			0 1 / 2 0 1 7	7

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>A. PPH PASAL 23</b>						
1	01.110.060.7.651.000	KOPKAR KARTANEGARA	01/01/2017		36.704.720	734.094
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
dst.						
<b>JUMLAH</b>					36.704.720	734.094

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
dst.						
<b>JUMLAH</b>						

<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal 0 2 2 0 1 7 tanggal bulan tahun
Nama P T P N 1 0 K E R T O S A R I B B N	Tanda Tangan & Cap  H. UNTUNG MULYONO, SE GENERAL MANAGER
NPWP 4 7 1 2 5 8 2 6 9 6 2 6 0 0 0	

Lampiran 16. Bukti Penerimaan Surat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
DJP JAWA TIMUR III  
PRATAMA JEMBER

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : S-01010320/PPH23/MPJ.12/KP.01  
20-02-2017 16:49

Nama : PERKEBUNAN NUSANTARA X UNIT TEMBAKAU JB...  
Alamat : JL. BONDOWOSO TROMOL POS 9 KM 10 JELBUK, CANDIJATI

Jenis Pajak : SPT Masa PPh Pasal 23/26

SPT Manual  
Status : Kurang Bayar  
Nilai : 1.167.771,00/IDR  
Pembetulan : Normal

Diterima langsung.(Lokal)  
Tgl. Terima : 20-02-2017

KP. PDIP 3.16 - 96



1.061.130.9-626.001  
1.061.130.9-626.001  
1/2017

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

Petugas penerima

SORTA LIBYA NERIANA TAMPUBOLON  
NIP : 199112092015022003

## Lampiran 17. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Masa Pajak 0 1 / 2 0 1 7

### BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 0 1 0 6 1 1 3 0 9 - 6 2 6 0 0 1

2. Nama : P T P N 1 0 U N I T I N D U S T R I B O B B I N

3. Alamat : J L B O N D O W O S O T R O M O L P O S 9 J E L B U K

### BAGIAN B. OBJEK PAJAK

#### 1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Urutan (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100		
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :			
a. Jasa Teknik	411124/104		
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104		
d. Jasa lain :****)			
1) Jasa Sewa Bus Kopkar U/Kary Bobbin Bln Jan'17		36,704,720	734,094
1) Jasa Sewa Bus Kopkar U/Kary Cigarillos Bln Jan'17		18,352,360	367,047
1) Jasa urus dok. PT. Silargo Nop'16		1,677,400	33,548
1) Jasa urus dok. CV. Jember Express Des'16		1,654,100	33,082
1)			
7. JUMLAH		58,388,580	1,167,771

Terbilang Satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu ribu

Urutan (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen	411127/101		
2. Bunga	411127/102		
3. Royalti	411127/103		
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100		
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104		
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100		
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100		
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102		
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100		
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100		
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100		
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105		
JUMLAH			

Terbilang

\*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri.

\*\*\*) Kecuali sewa tanah dan bangunan.

\*\*) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP DP.

\*\*\*\*) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.

### BAGIAN C. LAMPIRAN

1.  Surat Setoran Pajak : \_\_\_\_\_ lembar.

2.  Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

3.  Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : \_\_\_\_\_ lembar.

4.  Surat Kuasa Khusus.

5.  Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

### BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN       KUASA WAJIB PAJAK

Nama : P T P N 1 0 K E R T O S A R I B O B B I N

NPWP : 4 7 2 5 8 2 6 9 - 6 2 6 0 0 0

Unit Industri, Tanda Tangan & Cap : 

Tanggal : 0 2 2 0 1 7  
tanggal bulan tahun

Dijati Oleh/Petugas :  Langsung dari WP  
 Melalui Pos

Tanggal : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 2 0 1 7  
tanggal bulan tahun

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Lampiran 18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 2008  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
  - a. 1. orang pribadi;
    2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - b. badan; dan
  - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
  - b. cabang perusahaan;
  - c. kantor perwakilan;
  - d. gedung kantor;
  - e. pabrik;
  - f. bengkel;
  - g. gudang;
  - h. ruang untuk promosi dan penjualan;

- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
  - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
  - k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
  - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
  - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
  - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
  - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
  - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
  - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;

d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

### Pasal 23

(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
  - b. dihapus;
  - c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
    1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
    2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (1a) Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:
- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - b. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c);
  - c. dihapus;
  - d. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i;
  - e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;

- f. dihapus; dan
- g. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan



Lampiran 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 141/PMK.03/2015  
TENTANG  
JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23  
AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999));
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS JASA LAIN  
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA  
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK  
PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

## Pasal 1

- (1) Imbalan sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal imbalan sehubungan dengan jasa lain tersebut telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (3) Jumlah bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dan
  - b. untuk jasa selain jasa katering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

1. pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
2. pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
3. pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa; dan/atau
4. pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (*reimbursement*) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.

(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibuktikan dengan:

- a. kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
- b. faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2;
- c. faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3; dan
- d. faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4.

(5) Dalam hal tidak terdapat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebesar

keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(6) Jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Jasa penilai (*appraisal*);
- b. Jasa aktuaris;
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
- d. Jasa hukum;
- e. Jasa arsitektur;
- f. Jasa perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
- g. Jasa perancang (*design*);
- h. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
- i. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- j. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
- k. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- l. Jasa penebangan hutan;
- m. Jasa pengolahan limbah;
- n. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
- o. Jasa perantara dan/atau keagenan;
- p. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
- q. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- r. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;

- s. Jasa *mixing film*;
- t. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
- u. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- v. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
- w. Jasa internet termasuk sambungannya;
- x. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
- y. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- z. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- aa. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
- bb. Jasa maklon;
- cc. Jasa penyelidikan dan keamanan;
- dd. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- ee. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
- ff. Jasa pembasmian hama;
- gg. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;

- hh. Jasa sedot *septic tank*;
- ii. Jasa pemeliharaan kolam;
- jj. Jasa katering atau tata boga;
- kk. Jasa *freight forwarding*;
- ll. Jasa logistik;
- mm. Jasa pengurusan dokumen;
- nn. Jasa pengepakan;
- oo. Jasa *loading* dan *unloading*;
- pp. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau insitusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
- qq. Jasa pengelolaan parkir;
- rr. Jasa penyondiran tanah;
- ss. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
- tt. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
- uu. Jasa pemeliharaan tanaman;
- vv. Jasa pemanenan;
- ww. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
- xx. Jasa dekorasi;
- yy. Jasa pencetakan/penerbitan;
- zz. Jasa penerjemahan;
- aaa. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- bbb. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
- ccc. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
- ddd. Jasa pengelolaan penitipan anak;
- eee. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
- fff. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;

ggg. Jasa sertifikasi;

hhh. Jasa *survey*;

iii. Jasa *tester*; dan

jjj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(7) Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(8) Penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penentuan jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) adalah sesuai contoh penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 2

(1) Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf i adalah jasa penunjang berupa:

- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
- b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:

1. Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;

2. Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
  3. Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; dan
  4. Penutupan sumur.
- c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
- d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
- e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (*nitrogen dan coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
- i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
- j. Jasa penggantian peralatan/material;
- k. Jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- l. Jasa *mud engineering*;
- m. Jasa *well logging dan perforating*;
- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;

- o. Jasa *well testing* dan *wire line service*;
- p. Jasa alat control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
- s. Jasa *directional drilling* dan *surveys*;
- t. Jasa *exploratory drilling*;
- u. Jasa *location stacking/positioning*;
- v. Jasa penelitian pendahuluan;
- w. Jasa pembebasan lahan;
- x. Jasa penyiapan lahan pengeboran seperti pembukaan lahan, pembuatan sumur air, penggalian lubang cadangan, dan lain-lain;
- y. Jasa pemasangan peralatan rig;
- z. Jasa pembuatan lubang utama dan pembukaan lubang rig;
- aa. Jasa pengeboran lubang utama dengan mesin bor kecil;
- ab. Jasa penggalian lubang tambahan;
- ac. Jasa penanganan penempatan sumur dan akses transportasi;
- ad. Jasa penanganan arus pelayanan (*service line*) dan komunikasi;
- ae. Jasa pengelolaan air (*water system*);
- af. Jasa penanganan rigging up dan/atau rigging down;
- ag. Jasa pengadaan sumber daya manusia dan sumber daya lain seperti peralatan (*tools*), perlengkapan (*equipment*) dan kelengkapan lain;
- ah. Jasa penyelaman dan/atau pengelasan;
- ai. Jasa proses *completion* untuk membuat sumur siap digunakan;
- aj. Jasa *pump fees*;
- ak. Jasa pencabutan peralatan bor;
- al. Jasa pengujian kadar minyak;
- am. Jasa pengurusan legalitas usaha;
- an. Jasa sehubungan dengan lelang;

ao. Jasa *seismic reflection studies*;

ap. Jasa *survey geomagnetic, gravity*, dan survey lainnya; dan

aq. Jasa lainnya yang sejenis yang terkait di bidang pengeboran, produksi dan/atau penutupan pertambangan minyak dan gas bumi (migas).

(2) Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf j adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a. Jasa pengeboran;
- b. Jasa penebasan;
- c. Jasa pengupasan dan pengeboran;
- d. Jasa penambangan;
- e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali Jasa angkutan umum;
- f. Jasa pengolahan bahan galian;
- g. Jasa reklamasi tambang;
- h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
- i. Jasa mobilisasi dan/atau demobilisasi;
- j. Jasa pengurusan legalitas usaha;
- k. Jasa peminjaman dana;
- l. Jasa pembebasan lahan;
- m. Jasa *stockpiling*; dan
- n. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

(3) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf k adalah berupa:

a. Bidang aeronautika, termasuk:

1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara, dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
2. Jasa penggunaan jembatan pintu (avio bridge);
3. Jasa pelayanan penerbangan;
4. Jasa ground handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat; dan
5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

b. Bidang non-aeronautika, termasuk:

1. Jasa katering di pesawat dan jasa pembersihan pantry pesawat; dan
2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

(4) Jasa maklon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ab adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

(5) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ad adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan.

(6) Jasa *freight forwarding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) huruf ak adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk

mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2015  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Juli 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY